

19 April, Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

YOGYA (KR) - Sejumlah persiapan berkaitan dengan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka jenjang SMA/SMK, terus dimatangkan oleh Pemda DIY, dalam hal ini Disdikpora DIY.

Persiapan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas pendukung proses, tapi juga SDM termasuk memastikan mereka sudah mengikuti vaksinasi Covid-19. Karena sesuai dengan kesepakatan, uji coba pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan di 10 sekolah di DIY. Adapun untuk pelaksanaannya uji coba pembelajaran tatap muka direncanakan pada 19 April mendatang.

"Kami sudah memperbolehkan sekolah untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka bagi

jenjang SMA/SMK di DIY. Rencananya uji coba pembelajaran tatap muka itu akan dilaksanakan di 10 sekolah, tentu dengan penegakkan proses yang ketat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepariphatan, Rabu (7/4).

Dungkapkan, seluruh guru dan tenaga kependidikan di sepuluh sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dipastikan telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 hingga dosis kedua. Upaya itu menjadi syarat mutlak



KR-Riyana Ekawati

Drs K Baskara Aji

untuk menggelar pembelajaran tatap muka (luring) guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Meski sudah mendapatkan vaksin, pihaknya tetap meminta kepada para guru agar tetap mengedepankan proses.

"Meski proses vaksinasi masih berlangsung, tapi sebagian besar guru sudah divaksin. Begitu pula untuk

guru di sepuluh sekolah ada sekitar 800 orang yang sudah melaksanakan vaksin dosis dua," ujarnya.

Komentar senada diungkapkan oleh Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya MPd. Menurutnya, sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan guru di 10 sekolah tersebut dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi sampai tahap kedua. Bahkan untuk vaksinasi massal di JEC mendapatkan kuota sebanyak 4.000 peserta. Adapun untuk uji coba pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada 19 April mendatang. Sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan, pihaknya memastikan penegakkan proses bisa dilaksanakan dengan baik.

(Ria)-f

Siapkan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

YOGYA (KR) - Jemaah haji Indonesia kemungkinan besar akan diwajibkan melakukan tiga kali tes swab PCR jika nantinya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengizinkan. Hal tersebut terkait penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menjadi bagian ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan haji di masa pandemi.

"Swab PCR pertama dilakukan paling lambat 2x24 jam sebelum berangkat ke Arab Saudi. Kedua, swab PCR dilakukan saat tiba di Arab Saudi dan ketiga dijalan lagi jelang pulang ke Tanah Air," jelas dr H Tejo Katon SSI MBA MM, Rabu (7/4). Hal tersebut kata dr Tejo juga disampaikan saat menjadi narasumber Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah di University Hotel UIN Sunan Kalijaga, Senin (5/4).

Selain swab PCR lanjut dr Tejo, jemaah juga kemungkinan besar diharuskan melakukan swab Antigen yang dilakukan jelang masuk asrama haji. Pasalnya saat akan masuk asrama, jemaah calo haji harus membawa bukti negatif hasil swab antigen.

"Upaya kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji pada seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif. Rangkaian pelayanan kesehatan haji dilaksanakan melalui tiga tahap pemeriksaan kesehatan haji, yaitu tahap pertama menetapkan status kese-

hatan jemaah haji risiko tinggi dan atau tidak risiko tinggi, tahap kedua menetapkan status kesehatan jemaah haji memenuhi syarat istithaah dan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dan tahap ketiga menetapkan status kelainan terbang dan tidak ke Mekkah," urai Ketua PW Forum Komunikasi

Alumni Petugas Haji Indonesia wilayah DIY tersebut.

Ditegaskan dr Tejo pula, salah satu upaya penting dalam persiapan jemaah haji dengan melakukan vaksinasi Covid-19. Pasalnya vaksinasi kepada jemaah haji merupakan upaya perlindungan terhadap penyakit Covid-19. (Feb)-f

Pemkot Terima 29 Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak

YOGYA (KR) - Sepanjang tahun 2020 lalu Pemkot Yogya menerima 29 permohonan dispensasi pernikahan usia anak. Berdasarkan UU 1/1974 tentang Perkawinan, batasan usia pernikahan yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Yogya Edy Muhammad, jumlah pengajuan permohonan dispensasi itu hampir sama dengan tahun 2019. Pada 2019, permohonan dispensasi untuk anak perempuan berjumlah sembilan anak dan pada 2020 naik menjadi 13 anak. Sedangkan permohonan dispensasi pernikahan untuk anak laki-laki pada 2019 tercatat 23 anak dan pada 2020 turun menjadi 16 anak. "Tentu saja, angka-angka tersebut tetap harus menjadi bagian dari evaluasi kami. Sebagian besar penyebab terjadinya pernikahan usia anak memang masih pada faktor kehamilan yang tidak diinginkan," katanya, Rabu (7/4).

Jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Edy mengatakan, faktor tersebut bukan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan usia anak terutama pada aspek kekerasan seksual. Selain dispensasi, jika pernikahan anak tersebut tetap harus digelar maka perlu pendapat psikolog atau konselor dari puskesmas atau melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. "Masyarakat pun bisa melapor jika mengetahui terjadinya pernikahan usia anak," imbuhnya.

Edy menjabarkan, Pemkot Yogya sudah memiliki Perwal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Regulasi itu sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

(Dhi)-f

BPEK PDIP Gelar Pameran UMKM Milenial

YOGYA (KR) - Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPD PDI Perjuangan DIY akan menggelar pameran UMKM 9-11 April 2021. Dengan melibatkan para pelaku UMKM Milenial, pameran ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian di DIY.

Kepala BPEK DPD PDI Perjuangan DIY Andy Rakhmat Santoso SE menjelaskan, pameran yang akan digelar di gedung DPD PDI Perjuangan ini akan diikuti sekitar 31 pelaku UMKM. Alasan pameran ini karena tak sedikit para pelaku UMKM menjerit akibat dari hantaman badai pandemi. "BPEK DPD PDI Perjuangan DIY mempunyai tugas salah satunya mengembangkan dan membangun keberdikarian rakyat dalam ekonomi. Termasuk ikut serta memikirkan nasib dan persoalan-persoalan ekonomi rakyat," jelasnya.

Menurutnya, BPEK DPD PDI Perjuangan DIY mempunyai keyakinan dalam hal perjuangan dan pembangunan tentu harus melibatkan anak muda atau kaum milenial sebagai generasi penerus. Untuk itu pameran kali ini menggandeng para pelaku UMKM milenial.

"Banyak kalangan milenial di Yogyakarta yang mempunyai potensi dan kreatifitas yang tinggi dalam UMKM. Tetapi mereka membutuhkan wadah untuk berkumpul dan bergotong-royong dalam hal kemajuan perekonomian," ujarnya.

BPEK DPD PDI Perjuangan DIY mempunyai

harapan besar dengan terseleenggaranya pameran UMKM ini ikut serta dalam membangkitkan perekonomian di Yogyakarta. (Sni)-f

Gandeng Gendong Harus Sasar Kelompok Luas

YOGYA (KR) - Program Gandeng Gendong yang digalakkan pemerintahan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dinilai cukup strategis dalam hal pemberdayaan. Akan tetapi program tersebut harus mampu menjangkau kelompok yang lebih luas.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, selama ini Gandeng Gendong yang difasilitasi anggaran Pemkot Yogya masih fokus untuk jamuan makan minum. "Jangan hanya berhenti di situ tetapi bisa dikembangkan untuk sektor yang lebih luas," urainya, Rabu (7/4).

Khusus untuk Gandeng Gendong kuliner, diakuinya sudah seharusnya dilakukan evaluasi. Terutama menyangkut kelompok penyedia jasa kuliner yang masuk dalam aplikasi 'Nglaris'. Salah satunya menyangkut perampingan jumlah anggota kelompok yang ada di wilayah. "Sekarang kan jumlah anggotanya sepuluh orang. Masukan di lapangan, ternyata itu menyulitkan dalam pembagian keuntungan. Mungkin cukup tiga orang dan mereka yang mengkoordinir," usulnya.

Sedangkan sektor lain yang perlu diakomodir melalui Gandeng Gendong ialah pelaku UMKM. Terutama menyangkut kurasi guna menjamin kualitas produksi agar bisa diterima pasar yang lebih luas. Kurasi bisa dilakukan oleh instansi terkait dengan menggandeng pihak yang kompeten. Selain UMKM, gabungan kelompok tani (gapoktan) juga bisa difasilitasi Gandeng Gendong. Salah satunya gapoktan di bidang tanaman hias yang berpeluang mendisplay produknya di hotel yang ada di Kota Yogya.

(Dhi)-f

PANGGILAN SIDANG
Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN. Pwt.
Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN.Pwt- dengan ini kami Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto Memanggil kepada :

- TUKIRAH SUGORO**; Umur 78 Tahun, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Semula bertempat di Desa banteran Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Sekarang Tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I**
- MANIS Janda KARTAMERJA**; Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, Semula bertempat di Desa banteran Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Sekarang Tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - II**

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jl. Gerilya No. 241 - Purwokerto, pada :
----- **HARI : KAMIS, TANGGAL : 15 APRIL 2021, JAM : 10.00 WIB** -----
Sehubungan akan dilaksanakannya sidang lanjutan, dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Pwt. antara -----
PRIMBON SIHOMBING ----- sebagai **PENGUGAT** ;
----- **Melawan** ----- sebagai **PARA TERGUGAT** :
TUKIRAH SUGORO, Dk: ----- sebagai **PARA TERGUGAT** :
Oleh karena Pihak Tergugat tersebut diatas tidak di ketahui tempat tinggalnya atau domisilinya dengan jelas, dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka, panggilan ini di laksanakan melalui Pengumuman Surat Kabar Harian Setempat (Kedaualatan Rakyat) supaya diketahui oleh orang banyak / Umum)
Purwokerto, 08 April 2021
Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto
RUDY WAHYU WARDANA

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Larangan Mudik Dilema bagi Pelaku Wisata

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat resmi menekan keputusan larangan mudik musim lebaran tahun ini. Terutama periode 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan itu pun menjadikan dilema bagi pelaku wisata. Apalagi Kota Yogyakarta selama ini aktivitas ekonominya banyak ditopang oleh industri pariwisata.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari, mengungkapkan tujuan larangan mudik tidak bisa dilepaskan dari upaya pengendalian Covid-19. Terutama untuk mendukung optimalisasi vaksinasi yang tengah bergulir. "Pengendalian Covid-19 ini memang tanggung jawab kita semua. Tapi kita pun berharap ada kebijakan yang saling memberikan kemanfaatan. Satu sisi kesehatan harus tetap terjaga, di sisi lain aktivitas juga harus berjalan beriringan," katanya, Rabu (7/4).

Dirinya yang juga pelaku industri pariwisata sekaligus pengurus di Perhimpunan Hotel dan Restoran

Ipung Purwandari SH
Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Kota Yogyakarta



KR-Istimedia

Indonesia (PHRI) Yogyakarta ini merasakan betul dampak kebijakan larangan mudik tersebut. Hal ini karena jauh hari sebelumnya para pelaku hotel dan restoran sudah mengharapkan berkah

libur panjang lebaran tahun ini guna menutup kerugian yang sudah didera sejak tahun lalu. Apalagi tidak jarang pelaku yang sudah melakukan persiapan matang dengan mengeluarkan operasional

besar namun akhirnya muncul kebijakan larangan mudik.

Dari aspek keamanan, menurut Ipung hampir semua hotel dan restoran, terutama yang tergabung dalam PHRI telah terverifikasi protokol kesehatan dari pemerintah. Bahkan tamu yang tidak menerapkan protokol kesehatan tidak akan diterima.

"Sebagai pelaku wisata, kami membuka pintu lebar bagi wisatawan dengan catatan harus sesuai dengan ketentuan kesehatan. Sedangkan sebagai anggota dewan, saya pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan kepentingan pribadi. Meski mudik dilarang, harapan kita semua wisata tetap berjalan dengan protokol ketat. Wisata juga bagian menjaga imunitas," urainya.

Ipung juga berharap ada kebijakan lanjutan guna menjaga iklim industri pariwisata sebagai upaya menekan dampak kebijakan larangan mudik. Terutama bagi daerah yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata seperti Kota Yogya. (Dhi)-f

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN
Jln. KRT. Pringgoningrat No.1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile : (0274) 868401
Surel : pnsleman@yahoo.co.id | Laman : http://pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI KEDUA
PERKARA No : 21/Pdt.E/2019/PN.Smn Jo. No : 181/Pdt.G/2018/PN.Smn
Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Januari 2020 No.21/Pdt.E/2019/PN.Smn Jo. No.181/Pdt.G/2018/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 13 November 2020 Nomor : S-2492/WKN.09/KNL.06/2020, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamatkan di Jl. KRT. Pringgoningrat No.1 Beran, Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas obyek jaman hutang perkara tersebut di atas antara :

YUDDHI SABUNG, SH., MH ----- Beralamatkan di Town House Graha Taman Castilly C1 Graha Cikarang RT.03 RW.017 Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi. Sebagai **PEMOHON EKSEKUSI** ;

M E L A W A N

- YOHANES SUGIHARTO** ----- Beralamatkan di Sano Malangrejo RT.001 RW.033 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Sebagai **TERMOHON EKSEKUSI I**.
- ANTONIUS TOTO DJUNAIDI RIDARTO** ----- Beralamatkan di Jalan Anggajaya II / 999 Sanggrahan RT.05 RW.09 Condongcatur, Depok, Sleman. Sebagai **TERMOHON EKSEKUSI II**.
- NOTARIS ENDANG MURNIATI, SH** ----- Beralamatkan di Jalan Colombo No.26 Ruko Tamara, Depok, Sleman. Sebagai **TERMOHON EKSEKUSI III**.

Yaitu terhadap obyek Terlelang milik Termohon yang berupa :
Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya tanpa kecuai, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10751/Desa Wedomartani, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juni 2008 Nomor : 07812/2008 seluas 214 m2 (dua ratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, pemegang Hak tercatat atas nama Drs. YOHANES SUGIHARTO, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Kosong - Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kosong - Sebelah Selatan : Jalan

Harga Limit : Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Yang akan dilaksanakan Eksekusi Lelangnya pada :
Hari / Tanggal : KAMIS / 29 APRIL 2021
Batas Akhir Penawaran : 13.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat : Pengadilan Negeri Sleman Klas IA
Jl. KRT Pringgoningrat No.1 Beran Sleman
Penetapan Pememenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (**Closed Bidding**) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notaris, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli / pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara.
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgoningrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 08 April 2021
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
RIDWAN NURDIN, SH.
NIP. 196810111990 03 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN
Jln. KRT. Pringgoningrat No.1 Beran Sleman 55511 Telp/Fax. (0274) 868401
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id | Site : www.pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA EKSEKUSI LELANG
PERKARA No : 11/Pdt.E/2015/PN.Smn Jo. No.160/Pdt.G/2014/PN.Smn
Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28-09-2015 No: 11/Pdt.E/2015/PN.Smn Jo. No.160/Pdt.G/2014/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 19 Maret 2021 No: S-761/WKN.09/KNL.06/2021, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamatkan di Jl. KRT. Pringgoningrat No.1 Beran Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas obyek jaman hutang perkara tersebut di atas antara :

WAWAN SETIAWAN --- Alamat Jl. Pangeran Diponegoro 34-36 RT.92 RW.01, Kal. Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi** ;

M e l a w a n

RONNY RAHARDI INDRA ASMARA --- Pekerjaan Swasta, Alamat Taman Boegenville No.1 Turen, RT.03 RW.01, Kal. Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta sebagai **Termohon Eksekusi**.

Yaitu terhadap 3 (tiga) obyek Terlelang milik termohon Eksekusi yang berupa :

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam/berdiri di atasnya tanpa kecuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2079, Surat Ukur No.00319 tanggal 28-12-2009 seluas 314 m2, atas nama pemegang Hak **RONNY RAHARDI INDRA ASMARA**, terletak di Dusun Panggeran, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prop.D.I. Yogyakarta dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah - Sebelah Barat : Parit
- Sebelah Selatan : Sawah - Sebelah Timur : Parit
- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam/berdiri di atasnya tanpa kecuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2080, Surat Ukur No.00320 tanggal 28-12-2009 seluas 814 m2, atas nama pemegang Hak **RONNY RAHARDI INDRA ASMARA**, terletak di Dusun Panggeran, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prop.D.I. Yogyakarta dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Budi Saryono - Sebelah Selatan : Kantor PDAM
- Sebelah Barat : Tanah milik Suharjo - Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam/berdiri di atasnya tanpa kecuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2081, Surat Ukur No.00086 tanggal 11-06-2010 seluas 1.466 m2, atas nama pemegang Hak **RONNY RAHARDI INDRA ASMARA**, terletak di Dusun Panggeran, Desa Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Prop.D.I. Yogyakarta dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Parit - Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : Parit - Sebelah Timur : Sawah

Akan dijual 1 (satu) paket dengan Harga Limit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Yang akan dilaksanakan Eksekusi Lelangnya pada :
Hari : KAMIS
Tanggal : 22 April 2021
Batas Akhir Penawaran : 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat : Pengadilan Negeri Sleman Klas IA
Jl. KRT Pringgoningrat No.1 Beran Sleman
Penetapan Pememenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (**Closed Bidding**) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notaris, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli / pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara.
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgoningrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 08 April 2021
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PANITERA
RIDWAN NURDIN, SH.
NIP. 196810111990 03 1 001